



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PROSES HUKUM TERHADAP OKNUM JAKSA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN

Prianter Jaya Hairi
Analisis Legislatif Ahli Muda
prianter.hairi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Jaksa Agung ST Burhanuddin pada hari Senin, 15 Mei 2023, memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut) untuk segera melakukan pemeriksaan dan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Jaksa berinisial EKT, yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Jaksa EKT diduga melakukan pemerasan terhadap keluarga tersangka kasus narkoba di Batubara, Sumatera Utara. Persoalan pemerasan ini menjadi viral setelah muncul di berbagai pemberitaan media-media lokal di Sumatera Utara.

Jaksa EKT adalah seorang jaksa perempuan yang menangani perkara narkoba atas tersangka R, anak dari seorang guru Sekolah Dasar (SD) berinisial SR. Jaksa EKT diberitakan meminta uang kepada SR senilai Rp 100 juta agar anaknya, tersangka R, tidak dikenakan pasal-pasal terkait peredaran narkoba. Namun SR, selaku orang tua tersangka, hanya menyanggupi Rp 80 juta. Pemberian uang itu rencananya akan dilakukan dengan cara dicicil. SR kemudian memberikan uang muka sebesar Rp 20 juta. Setelah itu, Jaksa EKT terus menagih sisa pelunasan uang tersebut. Diduga permintaan uang tersebut ditujukan untuk membayar jasa memanipulasi dakwaan terhadap tersangka, agar hanya mendapatkan hukuman rehabilitasi di panti narkoba.

Dalam perkembangannya, Kejati Sumut menyatakan telah memeriksa Jaksa EKT. Hasilnya, Jaksa EKT diberikan sanksi disiplin berupa pencopotan jabatan sebagai jaksa penuntut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara. Selain itu, Jaksa EKT sementara ini berada dalam pengawasan di Kejati Sumut untuk pendalaman atas kasusnya tersebut. Namun kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan kembali bahwa untuk memberi efek penjeratan terhadap Jaksa EKT, maka tidak dapat hanya dengan memberikan sanksi disiplin. Jaksa Agung mengingatkan agar Kepala Kejati Sumut bersikap terbuka dan segera melaporkan hasil pendalamannya untuk dapat menyeret Jaksa EKT kepada proses ppidanaan.

Peristiwa ini tentu harus menjadi perhatian oleh DPR RI. Belum lama ini, dalam kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, 11 Mei 2023, Komisi III DPR RI telah mengingatkan kepada seluruh institusi penegak hukum, termasuk Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian, bahwa para penegak hukum perlu dipidanakan bila melakukan hal-hal tercela yang merusak integritas dan kredibilitas. Tindakan memperdagangkan perkara atau memeras orang yang sedang berperkara merupakan tindakan tercela yang tidak cukup hanya dimutasi atau diberi sanksi etik. Perbuatan pemerasan oleh aparaturnegara merupakan tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu mendorong Kejaksaan Agung untuk menunjukkan profesionalitasnya dalam menyelesaikan persoalan ini. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR perlu mengingatkan Kejaksaan agar tidak segan untuk melakukan penindakan secara pidana terhadap oknum aparatnya yang melakukan pemerasan dengan menyalahgunakan kewenangan. Hal ini penting untuk memberi efek penjeraman dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Perbuatan pemerasan oleh aparatur negara merupakan tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri".

Sumber

dpr.go.id, 13 Mei 2023;
news.republika.co.id, 15 Mei 2023;
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1, Juli 2020.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023